



Penetapan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Brigadir Josua

Hizkia Rifandisa Nomleni ¹⁾, Karolus Kopong Medan ²⁾, Reny Rebeka Masu ³⁾

Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Nomlenifandi9@gmail.com¹⁾
karoluskopongmedan@gmail.com²⁾
Renirebekamasu@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan status Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana dan menjelaskan proses pertimbangan menjadikan pelaku utama sebagai Justice Collaborator. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terkandung dalam masyarakat. Penggunaan status kolaborator keadilan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan aturan hukum mengenai kondisi penentuannya. Peraturan yang mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebenarnya ditujukan untuk kejahatan terorganisir tertentu, bukan tindakan kriminal umum. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih jelas dan ketat mengenai status kolaborator peradilan dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan proses peradilan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku

Kata kunci: *Justice Collaborator*, Criminal Act Shooting, Criminal Justice Sistem

Abstract

This study aims to explain the change in the status of Justice Collaborator in the case of premeditated murder and to explain the process of considering making the main perpetrator as a Justice Collaborator. This research is classified as normative juridical research, which refers to legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as legal norms contained in society. In addition, normative juridical research also looks at the synchronization of one rule with other rules in a hierarchical manner. The use of justice collaborator status in premeditated murder cases in Indonesia is still not optimal. This is due to the lack of clarity of legal rules regarding the conditions for its determination. Regulations that refer to SEMA Number 4 of 2011 are actually aimed at certain organized crimes, not general criminal acts. Therefore, clearer and stricter rules regarding the status of justice collaborators in the Indonesian legal system are needed to ensure a fairer judicial process and in accordance with applicable legal principles.

Key words: *Justice Collaborator*, Criminal Act Shooting, Criminal Justice Sistem

PENDAHULUAN

Hukum pidana menjadi salah satu sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar sesama manusia dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana asas dalam hukum pidana yang berbunyi *equality before the law*. Dinamika kehidupan sosial budaya yang juga



dipengaruhi oleh perkembangan teknologi melahirkan banyak jenis-jenis kejahatan dengan berbagai modus dan motif membuat eksistensi hukum positif di Indonesia sebagian besar sudah tidak relevan di masa kini (Sinaga, 2022). Maka dari itu hakim harus membuat suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila terjadi suatu hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang atau dalam langkah mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara yang pelik demi terwujudnya suatu kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia .

Masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk. menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan (Sinaga 2022). Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati kewajiban dan larangan yang termaksud dalam hukum positif yang dikeluarkan oleh negara.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi karena dapat menghilangkan nyawa manusia secara paksa, baik dengan unsur kesengajaan atau kelalai. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun (Chandra 2022). Karena pembunuhan memang sudah diniatkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat (Sari and Harefa 2023).

Publik sempat dibuat heboh dengan mencuatnya kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota Polisi yang melibatkan beberapa anggota Polisi lain sebagai pelakunya. Awal mula kasus pembunuhan tersebut dirilis oleh Polisi Daerah Metro Jaya dengan modus terjadi baku tembak antara salah satu pelaku yaitu Bharadha Eliazer dengan korban Brigadir Josua yang dilatarbelakangi adanya dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari pimpinan mereka yaitu Irjen Ferdi Sambo. Polisi Daerah Metro Jaya mengumumkan bahwa hanya ada pelaku tunggal sebagai pembunuh korban . Namun dalam persidangan terungkap bahwa kasus tersebut merupakan rekayasa dari Irjen Ferdi Sambo selaku atasan dari Bharada Eliazer dan Brigadir Josua. Terungkapnya kasus tersebut karena Bharada Eliazer mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* agar dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang (Chairani et al. 2024).

Justice Collaborator diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Terungkap fakta persidangan, bahwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Josua ternyata melibatkan 5 orang pelaku termasuk Bharada Richard Eliazer sebagai eksekutor, dimana Irjen Ferdi Sambo selaku aktor intelektual pembunuhan, Bripka Riki Rizal sebagai pelaku turut serta, Kuat Ma'ruf warga sipil yang berstatus sopir dari keluarga Ferdi Sambo sebagai pelaku turut serta, dan Putri Candrawati sebagai Istri dari Irjen Ferdi Sambo sebagai pelaku turut serta yang perannya sangat kuat atas terjadinya peristiwa ini. Irjen



Ferdi Sambo merupakan orang yang paling berperan dalam kasus pembunuhan ini karena selain sebagai aktor intelektual pembunuhan berencana ini, ia juga berperan dalam menghalangi penyidikan yang dikategorikan sebagai *obstruciton of justice* dengan menekan 6 orang oknum polisi yang juga dijadikan tersangka dengan modus penghilangan bukti CCTV hingga rekayasa kasus (Sitompul and Waluyo 2024).

Masing-masing Majelis Hakim dalam kasus ini, memberikan vonis hukuman yang berbeda-beda. Ferdy Sambo selaku aktor intelektual dalam kasus pembunuhan ini divonis hukuman mati, Pelaku lain yang hanya berperan sebagai pembantu seperti Brikpa Riki Rizal divonis hukuman pidana penjara 13 tahun, Kiai Maruf divonis hukuman pidana penjara 15 tahun, dan Putri Candrawati dengan vonis hukuman 20 tahun pidana penjara. 14. Berbeda dengan Richard Eliezer sebagai eksekutor hanya divonis ringan pidana penjara 1,5 tahun karena berstatus sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap kasus ini (Nasution and Harahap 2024).

Keadaan tersebut berakibat pada munculnya keresahan terhadap calon peneliti, mengapa di persidangan hakim memberikan putusan terhadap Richard eliazer sebagai *justice collaborator* tanpa meperhatikan alat bukti atau saksi-saksi yang ada di persidanagan. Maka dari itu hakim memberikan putusan hanya 1.5 tahun kepada Richard eliazer. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014), seseorang yang bukan pelaku utama dan bersedia membantu mengungkap kejahatan dapat diberikan status *justice collaborator* Karena Richard Eliezer adalah eksekutor utama dalam pembunuhan ini, maka ia tidak memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator*. Seharusnya, status JC hanya diberikan kepada pihak yang tidak memiliki peran langsung dalam tindakan utama, misalnya saksi yang mengetahui peristiwa tetapi tidak terlibat langsung dalam pembunuhan.

Apabila dicermati kasus pembunuhan terhadap korban atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang terjadi ialah pembunuhan berencana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 340 KUHP. Bharada Richard Eliezer yang dalam kasus ini merupakan *justice collaborator* dalam tuntutananya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim menghukum Bharada Richard Eliezer 12 tahun penjara. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Jhosua dilakukan bersama-sama oleh empat terdakwa lain, yaitu Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Bripka Ricky Rizal dan Kwat Maruf, yang dalam surat tuntutananya menyatakan bahwa "terdakwa Bharada E terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perubahan status *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

METODE

Penelitian yang penulis gunakan ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis peran Pancasila sebagai ideologi dan filsafat negara. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap *Justice Collaborator* dianalisis menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat



yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis hakim mungkin tidak mempertimbangkan "hal-hal yang memberatkan" seperti hubungan akrab antara terdakwa dan korban dalam kasus Brigadir Joshua karena dalam proses peradilan, fokus utama hakim biasanya pada pembuktian unsur-unsur pidana yang konkret, seperti niat, kesengajaan, dan tindakan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, meskipun ada hubungan yang akrab, pengabaian terhadap hubungan tersebut mungkin dianggap tidak langsung berkaitan dengan perbuatan yang menyebabkan kematian korban, atau tidak cukup bukti untuk mengaitkannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, hakim mungkin lebih menekankan pada aspek hukum yang lebih jelas, seperti apakah ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa bertindak dengan sengaja atau melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, hakim akan lebih memprioritaskan bukti-bukti yang mengarah pada perencanaan atau pelaksanaan tindakan yang menyebabkan korban meninggal, daripada hubungan emosional yang mungkin tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk memperberat hukuman.

Pemberian keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan atau belum pernah dihukum sebelumnya dapat dianggap mengabaikan dampak yang telah ditimbulkan terhadap korban dan keluarganya. Dalam kasus yang menyangkut kejahatan berat, seperti pembunuhan, korupsi, atau kejahatan seksual, masyarakat menuntut adanya hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, bukan berdasarkan sikapnya selama persidangan. Sikap sopan atau rekam jejak bersih sebelum kejadian tidak menghapus konsekuensi dari tindakan kriminal yang telah dilakukan. Jika alasan ini dijadikan dasar untuk meringankan hukuman, bisa timbul persepsi bahwa sistem peradilan lebih memperhatikan kondisi terdakwa daripada penderitaan korban.

Pertimbangan bahwa terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa depan juga dapat menimbulkan preseden yang kurang baik dalam sistem peradilan pidana. Jika hal ini terlalu sering dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman, maka bisa muncul anggapan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan tanpa menghadapi konsekuensi berat, asalkan mereka berperilaku baik di persidangan dan memiliki usia yang masih muda. Hal ini dapat mereduksi efek jera yang seharusnya ada dalam sistem hukum. Dalam kasus kejahatan berat, hukuman yang tegas menjadi sangat penting untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil.

Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia" menunjukkan adanya ketidakpedulian atau pengabaian dari terdakwa terhadap hubungan emosional yang seharusnya melibatkan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks ini, hubungan akrab yang terjalin antara terdakwa dan korban seharusnya menciptakan rasa empati, saling pengertian, dan perlakuan yang lebih hati-hati atau penuh perhatian. Namun, jika terdakwa tidak menghargai hubungan tersebut, ini dapat mencerminkan sikap egois atau kurangnya kesadaran terhadap dampak dari tindakannya terhadap orang yang dekat dengannya. Hal ini bisa memperburuk situasi dan berpotensi mengarah



pada kejadian tragis, seperti meninggalnya korban. Analisis ini juga menyiratkan bahwa pengabaian terhadap hubungan yang memiliki nilai emosional dapat memperburuk dampak dari tindakan terdakwa, menjadikan peristiwa tersebut lebih fatal daripada jika terdakwa menghargai ikatan yang ada.

Etika dan moral adalah dua prinsip yang memiliki peranan sangat penting dalam konteks hukum, membentuk dasar nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku individu dan organisasi hukum dalam masyarakat. Dalam lingkup hukum, etika merujuk pada sekelompok prinsip atau aturan yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu dalam kerangka hukum. Sementara itu, moral mengacu pada pandangan atau keyakinan individu atau kelompok tentang apa yang dianggap benar atau salah, sering kali didasarkan pada nilai-nilai pribadi atau kelompok (Wahyuni et al. 2023). Kedua konsep ini sering saling berkaitan dan memengaruhi berbagai aspek proses hukum, pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan peradilan. Etika hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindakan individu atau lembaga yang beroperasi dalam sistem hukum sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima secara luas dalam masyarakat. Nilai-nilai etika hukum mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, integritas, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, ketika seorang pengacara membela kliennya di pengadilan, etika mengharuskan mereka untuk memberikan representasi yang adil, bahkan jika klien mereka terlibat dalam tindakan yang mungkin secara moral dianggap salah. Dalam konteks sistem peradilan, etika dan moral memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keadilan. Hakim dan praktisi hukum lainnya diharapkan untuk bertindak dengan tingkat etika yang tinggi, mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan profesionalisme ketika menjalankan tugas-tugas mereka. Etika juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap pihak dalam proses peradilan diperlakukan dengan adil, dan keputusan hukum didasarkan pada bukti dan hukum, bukan pada preferensi pribadi (Celesta et al. 2024).

Selain itu, pandangan moral masyarakat dapat memengaruhi pandangan juri dalam kasus-kasus tertentu. Situasi ini bisa menimbulkan dilema etis dalam kasus yang melibatkan isu-isu sensitif seperti hak sipil, hukuman mati, atau isu-isu lingkungan. Pandangan moral individu dan kelompok bisa memiliki dampak yang signifikan pada hasil akhir sebuah kasus. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan moral merupakan faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan di dalam ruang sidang. Keseimbangan yang tepat antara hukum formal, etika, dan moral adalah kunci untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus dipandang dari segi teknis dan formal, tetapi juga sebagai suatu sistem yang hidup dan harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, etika dan moral merupakan komponen integral dalam sistem hukum yang efektif, yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Sebaliknya, moralitas mengacu pada pandangan individu atau kelompok tentang apa yang dianggap sebagai benar atau salah, yang didasarkan pada berbagai nilai-nilai. Keyakinan moral seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti agama, budaya, atau pengalaman pribadi. Ini mencakup pandangan mengenai hak-hak individu, isu-isu etis seperti eutanasia atau aborsi, serta penilaian tentang tindakan kriminal yang patut dihukum (Parindo et al. 2022). Oleh karena itu, dalam proses hukum, seringkali terjadi perdebatan tentang sejauh



mana etika dan moral individu atau kelompok seharusnya memengaruhi pembentukan undang-undang atau keputusan pengadilan.

Pertama-tama, etika dan moral memainkan peran dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum. Para legislator sering merujuk pada prinsip-prinsip etika dan moral saat mereka merancang undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Sebagai contoh, undang-undang yang bertujuan melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial sering dianggap sebagai hasil dari pertimbangan etika yang kuat. Dalam konteks peradilan, etika dan moral juga memegang peranan sentral. Para penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, harus bertindak dengan integritas dan keadilan. Tindakan penegakan hukum yang melanggar etika, seperti penyalahgunaan wewenang atau perilaku berdasarkan ras, dapat merusak integritas proses peradilan yang adil. Di sisi lain, moralitas individu yang memiliki peran dalam sistem peradilan, seperti hakim dan juri, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Mereka diharapkan menjalankan tugas mereka dengan jujur dan tanpa keberpihakan, serta mematuhi prinsip-prinsip moral yang mendukung keadilan (Aji et al. 2023).

Pengaruh etika dan moral dalam pengadilan memiliki dampak yang sangat signifikan. Mereka berperan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan hukum selaras dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Etika dan moral memainkan peran sentral dalam seluruh proses pengambilan keputusan hukum, termasuk seleksi juri, pertimbangan hakim, dan tindakan hukum yang diambil oleh jaksa penuntut. Mereka juga ikut andil dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tujuan rehabilitasi individu yang melanggar hukum. Sebagai ilustrasi konkret, kasus kolaborasi Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yoswa Hutabarat mencerminkan relevansi peran etika dan moral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus semacam ini seringkali memicu diskusi mendalam mengenai aspek-etika dan moral yang terlibat dalam peradilan. Dalam situasi seperti ini, etika memiliki peran dalam menilai perilaku individu yang terlibat. Pertanyaan etis mungkin mencakup apakah terdakwa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran dan integritas, selama proses peradilan. Etika juga melibatkan pertimbangan tentang bagaimana otoritas menangani bukti dan saksi untuk memastikan keadilan. Moral juga memengaruhi kasus semacam ini. Keyakinan mengenai apa yang dianggap benar dan salah dapat memengaruhi pandangan masyarakat serta para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk jaksa, hakim, dan juri. Pertanyaan moral mungkin mencakup evaluasi sejauh mana tindakan terdakwa sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat, dan apakah hukuman yang dijatuhkan dianggap sebagai tanggapan yang tepat terhadap perilaku tersebut. Dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat panduan etika dan moral yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Ini mencakup tanggung jawab hakim dan jaksa untuk menjalankan tugas mereka dengan cara yang adil, jujur, dan tanpa prasangka. Kewajiban ini selaras dengan prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar dari sistem peradilan. Ketika hukum formal berkonflik dengan nilai-nilai etika atau moral yang dianut oleh masyarakat, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan terhadap keadilan (Situmeang and Aishah 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai ini dalam pembentukan hukum dan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Gabungan dari hukum yang baik, prinsip-prinsip etika yang tinggi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai moral yang dianut



oleh masyarakat merupakan kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Putusan hakim yang tidak selaras dengan aturan tentang *justice collaborator* dapat membawa dampak negatif yang luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketidakpastian hukum ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, melemahkan peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kejahatan, serta membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Agar dampak negatif ini dapat diminimalisir, diperlukan perbaikan regulasi dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan mau berpartisipasi dalam membantu penegakan hukum.

Perdebatan tentang etika dan moral dalam kasus-kasus yang rumit juga berfungsi sebagai pengingat bahwa keadilan tidak selalu bersifat mutlak atau didasarkan pada pandangan yang berlawanan. Kasus-kasus semacam ini menyoroti kompleksitas dalam menjalankan hukum dan menilai tindakan manusia. Oleh karena itu, pengadilan harus menjadi tempat di mana pandangan etis dan moral diperdebatkan secara terbuka dan dipertimbangkan dengan teliti dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, integrasi antara hukum, etika, dan moral dalam sistem peradilan membantu memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya mematuhi ketentuan hukum formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sejati dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat secara umum.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Pelaku utama dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak bisa menjadi *Justice Collaborator (JC)*. *Justice Collaborator* adalah pelaku kejahatan yang bersedia memberikan keterangan dan bantuan kepada penegak hukum. *Justice Collaborator* adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi bukan pelaku utama. Mereka mengakui kesalahan dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pelaku pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D., Tampubolon, A., Halimah Citra, Rizky Bayu, and Herli Antoni. 2023. Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1(2): 106–113. DOI: 10.47861/khirani.v1i2.243
- Celesta, X. G., Parani, R., and Geraldine, C. O. 2024. Social Media Strategies by the Sobat Icad Community to Support Richard Eliezer as a Justice Collaborator. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis* 12(1): 86–106. DOI: 10.46806/jkb.v12i1.1073
- Chairani, M. A., Islami, T. A., Marcos, G., Sarjiyati, S., and Pradhana, A. P. 2024. Legal Construction of Judge Rule Number: 798 / Pid.B / 2022 / Pn.Jkt.Sel Justice Collaborator againts Police Status Position Bharada Eliezer. *International Conference Restructuring and Transforming Law 2023* 2(2): 573–



580.

Chandra, T. Y. 2022. *Hukum Pidana. PT. Sangir Multi Usaha.*

Nasution, P. D., and Harahap, M. M. 2024. Analysis of Criminal Law and Islamic Criminal Law on Sanctions for Justice Collaborators : Brigadier Joshua Murder. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 6(1): 66–77. DOI: 10.46924/jihk.v6i1.213

Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., and Berson, H. 2022. Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer. *Jurnal Hukum Indonesia* 03(04): 10–18. DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1143

Sari, M. P., and Harefa, S. 2023. Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps. *Sanskara Hukum dan HAM* 2(01): 1–10. DOI: 10.58812/shh.v2i01.169

Sinaga, H. 2022. Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Juridical Analysis of People of the Crime of Planning Murder As Justice Collaborators According To Criminal Law in Indonesia. *IBLAM Law Review* 02(03): 191–204.

Sitompul, B. S., and Waluyo, B. 2024. Equal Rights To Receive Legal Protection For Justice Collaborators (Bharada Richard Eliezer Case Study). *Journal Of Law, Politic And Humanities (JLPH)* 4(4): 966–972.

Situmeang, S. M. T., and Aishah, D. N. 2024. Judicial Review of Perpetrators of Premeditated Murder Committed on the Basis of Superior Orders. in: *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities* 1038–1045. DOI: 10.34010/icobest.v7i.617

Wahyuni, S., Fauzi, E., and Salsabila, K. 2023. The Position and Urgency of the Justice Collaborator in the Crime of Shooting by Richard Eliezer (Ruling Number: 798/Pid.B/ 2022/ PN. Jkt. Sel) Sry. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3(2): 53–62.